



PENETAPAN

Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 16 Juni 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

TERMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 05 Juli 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, *Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia*, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.956/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Perkara Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 02 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Nopember 2021, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx tanggal 25 Nopember 2021);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon hingga Maret 2022. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa kurang lebih sejak 2 tahun 2 bulan berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin Pemohon dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Tekung Kecamatan Tekung Kabupaten Lumajang Nomor 470/119/427.89.04/2024 tanggal 02 Mei 2024;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk bersabar dan menunggu, serta telah berusaha mencari Termohon namun sudah tidak mengetahui keberadaan Termohon, sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Lumajang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.956/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri menghadap, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Nomor 956/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 06 Mei 2024 dan 06 Juni 2024 yang telah diumumkan melalui Radio Suara Lumajang pada tanggal 07 Mei 2024 dan 07 Juni 2024 serta media social lainnya, sebagaimana ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 dan dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa pada sidang tanggal 12 September 2024, Pemohon telah menyatakan secara lisan di hadapan majelis Hakim, bahwa pihaknya hendak mencabut perkara permohonan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Termohon telah mengajukan perkara gugatan cerai gugat pada Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Perkara: 1459/Pdt.G/2024/PA.Lmj dan telah terbit Akta Cerainya dengan Nomor: 1500/AC/2024/PA.Lmj tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas penetapan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.956/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Pemohon, domisili Pemohon dan Termohon berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang, maka sesuai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan secara lisan di hadapan majelis Hakim bahwa Pemohon mencabut permohonannya dengan alasan Termohon sudah mengajukan perkara gugatan cerai gugat pada Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Perkara: 1459/Pdt.G/2024/PA.Lmj dan telah terbit Akta Cerainya dengan Nomor: 1500/AC/2024/PA.Lmj tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV. pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari pihak Termohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.956/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka dapat dikabulkan dan dinyatakan bahwa permohonan Pemohon dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penetapan ini;

MENETAPKAN

1.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 956/Pdt.G/2024/PA.Lmj dari Pemohon;

2.

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Lumajang dalam musyawarah Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 September 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. dan Dra. Nur Sholehah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut yang dibantu oleh

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.956/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zubaidah, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Siti Muarofah Sa'adah, S.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muhammad Zainuri, M.H. Dra. Nur Sholehah, M.H.
Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP : Rp70.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp600.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp780.000,00

(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.956/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)